



PUTUSAN

Nomor 353/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cindy Cristy Ningrum als Cc
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 20/14 November 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Seroja Lingk. V Komplek Cintra Seroja Blok E
20 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ikut Orangtua

Terdakwa Cindy Cristy Ningrum als Cc ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
2. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022

Terdakwa Cindy Cristy Ningrum als Cc ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa Cindy Cristy Ningrum als Cc ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 28 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 28 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Mdn



Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Cindy Cristy Ningrum Als CC telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " *penganiayaan terhadap orang atau barang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Cindy Cristy Ningrum Als CC dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dipotong masa penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca spion mobil dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah jam merk fossil dalam keadaan pecah, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver tahun 2013 BK 1435 IO No. Rangka MHFE2CJ2JDK037975 No. Mesin DDS8491 an. Rachmatan Nurul Azmi dikembalikan kepada saksi korban atas nama Raudha Ayuni Halim.
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Cindy Cristy Ningrum als CC bersama dengan Sarah Fadillah als Sarah (berkas terpisah/ splitsing) pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Taruma Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan itu menyebabkan luka-luka*", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 22.00 wib saat itu saksi korban Raudha Ayuni Halim janjian untuk bertemu dengan saksi Andre di Lapangan Merdeka, dan saat itu saksi korban sampai di Lapangan Merdeka untuk menunggu saksi Andre hingga 1 jam an, dan barulah mobil milik saksi Andre, namun saat itu saksi Andre hanya berhenti di depan mobil saksi korban dan dia tidak turun, sekitar 3 menit kemudian mobil saksi Andre langsung pergi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu saksi korban mengikuti dari belakang, hingga akhirnya mobil saksi Andre berhenti di depan restoran Bintang Jl. Taruma, kemudian datang terdakwa Cindy Cristy Ningrum als CC menghampiri mobil saksi korban kemudian saksi korban membuka kaca, dan saat itu terdakwa mengatakan "EH ANJENG, KENAPA KAU NGIKUTI KAMI" " kemudian saksi korban menjawab "KAKA SIAPA? AKU GA KENAL, AKU DI SINI MAU MENJUMPAI ANDRE KARENA UDAH JANJI" kemudian terdakwa mengatakan "KALAU KAU MAU KENAL SAMA AKU KONTOL SINI" sambil menjambak rambut saksi korban hingga kepala mengalami sakit, kemudian pintu mobil terbuka kemudian terdakwa melakukan pemukulan ke arah kepala dan badan, selanjutnya saksi Sarah (berkas terpisah/splitsing) dan saksi Andre datang kemudian saksi Andre menarik terdakwa untuk memisahkan, selanjutnya saksi Sarah tertawa sambil mengatakan "TAPI LANTAM DIPUKULI KEKGINI AJA NGGAK SANGGUP" kemudian saksi korban menjawab "KAU SIAPA, AKU GA KENAL, AKU SAMA KAU IYU BEDA, AKU GA SELEVEL SAMA MU" kemudian saksi Sarah langsung menjambak rambut saksi korban hingga kepala saksi korban mengalami sakit, kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara bersama-sama dengan saksi Sarah, selanjutnya saksi korban sudah tidak sadar lagi, kemudian saksi Salsa datang menjumpai saksi korban dan mengatakan "BERAPA HUTANG SEPUPU AKU" kemudian saksi korban mengatakan "SEJUTA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH" lalu saksi Salsa mentransfer uang tersebut ke rekening milik teman saksi korban saksi Ari, dimana pada saat itu terjadi pertengkaran antara saksi Ari dan saksi Andre, lalu saksi korban keluar dari mobil untuk melihat kejadian, tiba-tiba terdakwa datang menjumpai saksi korban kembali dan langsung melakukan pemukulan yang dilakukan dengan menggunakan tangan dan kaki hingga saksi korban terjatuh ke tanah dan terdakwa tetap menginjak saksi korban dengan kakinya sehingga jam tangan saksi korban pun pecah, kemudian saat itu saksi korban tidak sadarkan diri namun berdasarkan CCTV saksi korban diangkat oleh saksi Ilham ke mobil, kemudian saksi korban pergi meninggalkan lokasi tersebut.

----- Berdasarkan hasil Visum-Et No : R/ 85 / VER UM / IV / 2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh dokter pada RS Bhayangkara Tk II Medan yaitu Dr. Rudi Rahmadsyah telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban. Rauda Ayuni Halim dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : bahwa saksi korban mengalami luka lecet pada kening kanan, luka ronek pada bibir, luka memar pada pipi kanan, luka lecet pada tangan kiri, tangan kanan,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet kemerahan pada lutut kanan, pergelangan kaki kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian.

----- Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke 1e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raudah Ayuni Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memiliki hubungan khusus dengan saksi Andre namun hubungan khusus tersebut berakhir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 22.00 wib saat itu saksi berkomunikasi via handphone dengan saksi Andre untuk janji bertemu dengan di Lapangan Merdeka Medan, lalu saksi bersama dengan temannya saksi Ari dengan mengendari satu unit mobil Toyota Rush warna silver tahun 2013 BK 1435 IO milik saksi tiba di Lapangan Merdeka namun saksi Andre belum datang sehingga saksi dengan saksi Ari menunggu di dalam mobil hingga 1 (satu) jam, tak lama kemudian mobil milik saksi Andre datang namun saksi Andre hanya berhenti di depan mobil saksi dan dia tidak turun.
- tak lama kemudian mobil yang dikendarai saksi Andre pergi, karena kesal saksi menyuruh temannya untuk mengikuti mobil saksi Andre dari belakang hingga mobil saksi Andre berhenti di depan restoran Bintang JI. Taruma Medan yang diikuti juga oleh mobil saksi yang berhenti di belakang mobil saksi Andre.
- Lalu terdakwa menghampiri mobil saksi kemudian saksi korban membuka kaca mobilnya, dan saat itu terdakwa mengatakan "Eh Anjeng, Kenapa Kau Ngikuti Kami", kemudian saksi menjawab "Kaka Siapa? Aku Ga Kenal, Aku Di Sini Mau Menjumpai Andre Karena Udah Janji", lalu terjadilah cek cok / pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa.
- tiba-tiba terdakwa menjambak rambut saksi, kemudian pintu mobil dibuka terdakwa lalu menarik saksi keluar mobil dan ketika diluar mobil, terdakwa memukul saksi di bagian kepala dan badan.
- selanjutnya Sarah dan saksi Andre mendatangi saksi untuk meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan saksi, lalu Sarah tertawa sambil

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Mdn



mengatakan "tapi lantam dipukuli kek gini aja nggak sanggup" kemudian saksi menjawab "Kau Siapa, Aku Ga Kenal, Aku Sama Kau Itu Beda, Aku Ga Selevel Sama Mu" kemudian saksi Sarah langsung menjambak rambut saksi, kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi dan melakukan pemukulan terhadap saksi.

- Bahwa kemudian Sarah menarik ke bawah kaca spion mobil milik saksi hingga patah dan rusak.
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi bahwa saksi Sarah juga mematahkan kaca spion mobil milik saksi.
- Kemudian saksi Salsa mendatangi saksi dan mengatakan "berapa hutang sepupu aku" kemudian saksi mengatakan "sejuta tiga ratus lima puluh ribu rupiah" kemudian saat itu juga Salsa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening milik teman saksi yaitu Ari.
- tak lama kemudian terjadi pertengkaran antara Ari dan Andre, kemudian saksi keluar dari mobil untuk melihat kejadian, namun tiba-tiba terdakwa melakukan pemukulan yang dilakukan dengan menggunakan tangan dan kaki hingga saksi korban terjatuh ke tanah dan terdakwa tetap menginjak saksi korban dengan kakinya sehingga jam tangan saksi pun pecah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa ada membantah sebagian yaitu Terdakwa tidak ada menjedotkan kepala saksi korban ke dashboard dan Terdakwa sendiri yang injak saksi korban, Sarah tidak ikut injak saksi korban lalu Terdakwa dan orang tua Terdakwa ada 3 kali ke rumah saksi korban tetapi tidak diterima oleh pihak saksi korban;

2. Saksi Ari Irsyad Perdana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi diajak oleh saksi Raudah untuk menemaninya bertemu dengan temannya bernama Andre di lapangan Merdeka, setelah menunggu Andre hingga 1 jam barulah mobil milik saksi Andre tiba, namun saat itu saksi Andre hanya berhenti di depan mobil kami dan tidak turun.
- kemudian mobil saksi Andre pergi, dan saksi Raudah menyuruh saksi untuk mengikuti dari belakang, hingga akhirnya mobil saksi Andre berhenti di depan Restoran Bintang Jl. Taruma Medan, kemudian terdakwa meng hampiri mobil kami, lalu saksi Raudah membuka kaca, dan saat itu terjadi percekocokan antara terdakwa dengan saksi Raudah hingga terdakwa menjambak rambut saksi Raudah.



- Saat pintu mobil terbuka terdakwa melakukan pemukulan ke kepala dan badan Raudah, lalu saksi Andre menarik terdakwa untuk memisahkan, selanjutnya Sarah tertawa sambil mengatakan "tapi lantam dipukuli kekini aja nggak sanggup" kemudian saksi Raudah menjawab "kau siapa, aku ga kenal, aku sama kau itu beda, aku ga selevel sama mu" kemudian Sarah langsung menjambak rambut saksi Raudah, kemudian terdakwa kembali mendatangi Raudah dan melakukan pemukulan terhadap Raudah secara bersama-sama dengan saksi Sarah.
- Bahwa kemudian Sarah menarik ke bawah kaca spion mobil milik saksi Raudah hingga patah dan rusak.
- Selanjutnya saksi Salsa datang menjumpai saksi Raudah dan mengatakan "berapa hutang sepupu aku" kemudian saksi Raudah mengatakan "sejuta tiga ratus lima puluh ribu rupiah" kemudian saat itu juga saksi Salsa mentransfer uang tersebut ke rekening milik saksi.
- Kemudian saat itu terjadi pertengkaran antara saksi dengan saksi Andre, kemudian berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat saksi Raudah keluar dari mobil untuk melihat kejadian, tiba-tiba terdakwa datang menjumpai saksi Raudah kembali dan melakukan pemukulan yang dilakukan dengan menggunakan tangan dan kaki hingga Raudah terjatuh ke tanah dan terdakwa menginjak Raudah dengan kakinya sehingga jam tangan Raudah pun pecah, kemudian saat itu saksi menyuruh teman saksi Ilham untuk mengangkat Raudah dari tanah ke mobil, kemudian saksi membawa saksi Raudah pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada membantahnya;

3. Saksi Andrey Muhammad Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 23.00 wib saat saksi sedang bersama dengan terdakwa, saksi Sarah dan saksi Salsa dengan mengendarai mobil milik saksi, kemudian bertemu dengan mobil milik saksi Raudah (korban), sehingga saat itu saksi berusaha menghindari dari mobil milik saksi Raudah, karena antara saksi dan saksi Raudah sudah putus dan tidak memiliki hubungan.
- namun saat itu saksi Raudah menjumpai saksi untuk meminta uang miliknya yang saksi pinjam Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun sehari sebelumnya HP milik saksi diambil oleh saksi Raudah sebagai jaminan.



- saat itu saksi memberhentikan mobil karena terdakwa ingin menjumpai pacarnya di Warung Lontong Malam sebelah Restoran Bintang, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan berjalan ke arah belakang mobil, dan tiba-tiba saksi lihat dari kaca spion terdakwa mendatangi mobil milik saksi Raudah, dan saksi lihat sudah bertengkar, kemudian saksi juga turun dari mobil dan mendatangi mobil saksi Raudah untuk meleraikan dengan menarik terdakwa untuk menjauhi mobil saksi Raudah.
- kemudian saksi menarik Sarah untuk menjauhi saksi Raudah, selanjutnya saksi Salsa menanyakan kepada saksi Raudah, apa permasalahan yang terjadi, sehingga saat itu saksi Raudah menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi adalah saksi ada memiliki hutang kepada saksi Raudah.
- Sehingga saat itu saksi Salsa mentransferkan uang tersebut kepada saksi Raudah, dan saat itu juga saksi Raudah mengembalikan HP saksi, kemudian saat kami berjalan ke arah mobil tiba-tiba kawan saksi Raudah langsung melakukan pemukulan terhadap saksi, sehingga saat terjadi keributan dan dipisahkan oleh masyarakat setempat, dan akhirnya kami membubarkan diri dan saksi Raudah langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada membantahnya;

4. Saksi Salsabila Emdra Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib saksi ada dihubungi oleh saksi Andrey untuk mengajak makan di luar, lalu Andrey menjemput saksi dan terdakwa di rumah terdakwa, kemudian kami pergi ke arah lapangan merdeka untuk mencari makan dan saat itu juga saksi ke ATM untuk mengambil uang.
- Tiba-tiba kami melihat mobil korban Raudah ada di belakang mobil Andrey, sehingga saat itu kami langsung pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya setelah keliling kota medan, Terdakwa mengajak Andrey untuk bertemu dengan pacarnya, saat itu mobil milik saksi Raudah juga berhenti di belakang mobil milik saksi Andrey.
- selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan berjalan ke belakang mobil, beberapa saat kemudian saksi mendengar suara keributan, dan kemudian saksi melihat ke arah belakang mobil, terdakwa dan Raudah sedang



bertengkar, sehingga saat itu saksi turun dari mobil dengan maksud untuk memisahkan mereka.

- saat itu saksi bertanya kepada saksi Raudah "Kau Ada Masalah Apa Dengan Andrew ?" kemudian Raudah menjawab "Oh Ada Kau, Ini Soal Hutang Andrey" kemudian saksi bertanya kembali "Oh Makanya Hp Nya Ko Sita, Berapa Utangnya?" kemudian korban menjawab "Utangnya Rp.1.350.000", kemudian saat itu saksi meminta HP milik Andrey yang disita oleh korban, kemudian saksi mentransfer uang tersebut ke rekening yang diberikan Raudah.

- Saat kami berjalan ke arah mobil tiba-tiba kawan saksi Raudah memukul saksi Andrey, sehingga terjadi keributan lagi, dan saat itu antara terdakwa dengan saksi Raudah terjadi keributan lagi, dan pertengkaran tersebut dipisahkan oleh masyarakat.

- saksi tidak ada melihat terdakwa memukul saksi Raudah.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat mem benarkannya dan tidak ada membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Raudah Ayuni Halim tidak ada pingsan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Raudah Ayuni Halim.

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Raudah karena saksi Raudah mengancam Sarah Fadillah Als Sarah yang merupakan pacar saksi Andre Muhammad Nasution.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 22.30 wib Sarah dihubungi oleh saksi Andrey untuk janji ketemu di luar, lalu saksi Andrey menjemput kami di rumah terdakwa, dan saat itu saksi Salsa sudah ada di dalam mobil milik saksi Andrey, ketika mobil berada di Lapangan Merdeka Medan saksi Salsa turun dari mobil menuju ATM Mandiri untuk mengambil uang, dan kami melihat ada mobil saksi Raudah berada di belakang mobil Andrey.

- setelah saksi Salsa kembali ke mobil, lalu mobil yang dikendarai saksi Andrey berjalan dan saat itu masih diikuti oleh mobil saksi Raudah di belakang, ketika mobil kami berhenti di depan restoran Bintang Jl. Taruma, kemudian terdakwa menghampiri mobil saksi Raudah, kemudian saksi Raudah membuka kaca, dan saat itu terdakwa mengatakan "Eh, Kenapa Kau Ngikuti Kami" kemudian saksi Raudah menjawab "Kaka Siapa? Aku Ga Kenal, Aku Di Sini Mau Menjumpai Andre Karena Udah Janji", lanjut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raudah, "Mana si Andrey tu, suruh dia bayar hutang", lalu terjadi perang mulut antara terdakwa dengan saksi Raudah, dimana terdakwa hendak membela saksi Andrey yang merupakan teman terdakwa.

- Lalu terdakwa menjambak rambut saksi korban, kemudian pintu mobil terbuka dan terdakwa melakukan pemukulan ke arah kepala dan badan saksi Raudah, namun saksi Raudah juga memukul terdakwa.

- selanjutnya saksi Sarah (berkas terpisah) dan saksi Andre datang untuk memisahkan, dan saksi Sarah tertawa sambil mengatakan "Tapi Lantam Dipukuli Kekgini Aja Nggak Sanggup" kemudian saksi Raudah menjawab "Kau Siapa, Aku Ga Kenal, Aku Sama Kau Itu Beda, Aku Ga Selevel Sama Mu" kemudian saksi Sarah langsung menjambak rambut saksi Raudah.

- Kemudian saksi Salsa datang dan bertanya kepada saksi Raudah, "berapa hutang sepupu aku" kemudian saksi Raudah mengatakan "sejuta tiga ratus lima puluh ribu rupiah" lalu saksi Salsa mentransfer uang tersebut ke rekening saksi Ari.

- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara saksi Ari (teman saksi Raudah) dan saksi Andre, sehingga terdakwa dan saksi Raudah kembali terjadi perkelahian, ketika saksi Raudah terjatuh ke tanah, terdakwa menginjak saksi Raudah sehingga jam tangan saksi Raudah pecah.

- Bahwa terdakwa juga membuat Laporan ke Polrestabes Medan atas perbuatan saksi Raudah terhadap terdakwa namun hingga kini Laporan terdakwa tidak ada perkembangannya;

- Bahwa sudah 4 kali Terdakwa mau berdamai dengan saksi Raudah tetapi niat damai Terdakwa tidak diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca spion mobil dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah jam merk fossil dalam keadaan pecah, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver tahun 2013 BK 1435 IO No. Rangka MHFE2CJ2JDK037975 No. Mesin DDS8491 an. Rachmatan Nurul Azmi.

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Raudah Ayuni Halim tidak ada pingsan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Raudah Ayuni Halim.



2. Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Raudah Ayuni Halim karena saksi Raudah Ayuni Halim mengancam Sarah Fadillah Als Sarah yang merupakan pacar saksi Andre Muhammad Nasution.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 22.30 wib saksi Sarah dihubungi oleh saksi Andrey untuk janji ketemu di luar, lalu saksi Andrey menjemput kami di rumah terdakwa, dan saat itu saksi Salsa sudah ada di dalam mobil milik saksi Andrey, ketika mobil berada di Lapangan Merdeka Medan saksi Salsa turun dari mobil menuju ATM Mandiri untuk mengambil uang, dan kami melihat ada mobil saksi Raudah berada di belakang mobil Andrey.
4. setelah saksi Salsa kembali ke mobil, lalu mobil yang dikendarai saksi Andrey berjalan dan saat itu masih diikuti oleh mobil saksi Raudah di belakang, ketika mobil kami berhenti di depan restoran Bintang Jl. Taruma, kemudian terdakwa menghampiri mobil saksi Raudah, kemudian saksi Raudah membuka kaca, dan saat itu terdakwa mengatakan "Eh, Kenapa Kau Ngikuti Kami" kemudian saksi Raudah menjawab "Kaka Siapa? Aku Ga Kenal, Aku Di Sini Mau Menjumpai Andre Karena Udah Janji", lanjut saksi Raudah, "Mana si Andrey tu, suruh dia bayar hutang", lalu terjadi perang mulut antara terdakwa dengan saksi Raudah, dimana terdakwa hendak membela saksi Andrey yang merupakan teman terdakwa.
5. Lalu terdakwa menjambak rambut saksi korban, kemudian pintu mobil terbuka dan terdakwa melakukan pemukulan ke arah kepala dan badan saksi Raudah, namun saksi Raudah juga memukul terdakwa.
6. selanjutnya saksi Sarah (berkas terpisah) dan saksi Andre datang untuk memisahkan, dan saksi Sarah tertawa sambil mengatakan "Tapi Lantam Dipukuli Kekgini Aja Nggak Sanggup" kemudian saksi Raudah menjawab "Kau Siapa, Aku Ga Kenal, Aku Sama Kau Itu Beda, Aku Ga Selevel Sama Mu" kemudian saksi Sarah langsung menjambak rambut saksi Raudah.
7. Kemudian saksi Salsa datang dan bertanya kepada saksi Raudah, "berapa hutang sepupu aku" kemudian saksi Raudah mengatakan "sejuta tiga ratus lima puluh ribu rupiah" lalu saksi Salsa mentransfer uang tersebut ke rekening saksi Ari.
8. Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara saksi Ari dan saksi Andre, dan antara terdakwa dengan saksi Raudah kembali terjadi perkelahian dan ketika saksi Raudah terjatuh ke tanah, terdakwa menginjak saksi Raudah sehingga jam tangan saksi Raudah pecah.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Yang menyebabkan rusaknya barang atau lukanya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang bila unsur yang lain dalam dakwaan telah terpenuhi, kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan perorangan yang bernama Cindy Cristy Ningrum als Cc, yang kebenaran identitasnya telah di periksa dan sesuai dengan yang dalam Surat Dakwaan maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara terang-terangan” menurut terjemahan dari kata openlijk yang terdapat dalam naskah asli pasal 170 KUHPidana adalah terang-terangan yang berarti tidak secara bersembunyi, tidak perlu di depan umum sehingga sudah cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa tempat kejadian perkara ini adalah di depan restoran Bintang di Jalan Taruma Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan,

Menimbang, bahwa tempat kejadian perkara tersebut adalah di tepi jalan raya yang merupakan tempat yang dapat dilewati oleh masyarakat umum sehingga dapat dilihat oleh umum, maka unsur secara terang-terangan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “ Dengan tenaga bersama dengan sengaja menggunakan



kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa maksud dari tenaga bersama-sama berarti pelaku adalah 2 (dua) orang atau lebih yang telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga.

Menimbang, bahwa perbuatan dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, secara tidak biasa akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuatpun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakit atau lukanya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang dagangan hingga berantakan atau membalikkan kendaraan, biasanya kelompok orang yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan itu harus merupakan tujuan dari niat si pelaku yang diketahui dan diinginkan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan tersebut dalam dakwaan ini ditujukan kepada orang yaitu saksi Raudah Ayuni Halim dan terhadap barang berupa 1 (satu) buah jam merk fossil dan 1 (satu) buah kaca spion mobil Toyota Rush.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diuraikan di atas, adanya perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Sarah Fadillah als Sarah (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Taruma Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, melakukan pemukulan terhadap saksi Raudah Ayuni Halim, dimana terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan ke arah wajah dan badan serta ketika saksi Raudah terjatuh terdakwa menginjak dengan kakinya mengenai 1 (satu) buah jam merk fossil milik saksi Raudah.

Menimbang, bahwa Sarah Fadillah als Sarah mejambak rambut saksi Raudah dan menarik ke bawah 1 (satu) buah kaca spion mobil Toyota Rush milik saksi Raudah hingga patah dan rusak.



Menimbang, bahwa pemukulan itu terjadi setelah ada pertengkaran karena saksi Raudah mengikuti mobil terdakwa bersama teman-temannya dimana sebelumnya ada persoalan antara saksi Andrey (teman terdakwa) dengan saksi Raudah dan terdakwa mau membela temannya tersebut.

Menimbang, bahwa kekerasan terhadap korban dan barang milik saksi Raudah tersebut merupakan tujuan yang diinginkan oleh Terdakwa dan Sarah Fadillah als Sarah (berkas terpisah) karena kesal saksi Raudah mengikuti mobil terdakwa dan teman-temannya dan ada perselisihan antara saksi Raudah dengan Andrey, dimana terdakwa mau membela temannya (saksi Andrey);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas menyebabkan unsur “dengan tenaga bersama dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. **Unsur “Yang menyebabkan rusaknya barang atau lukanya orang”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan akibat yang tidak diinginkan yang terjadi akibat adanya kekerasan terhadap orang dan barang sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya akibat yang terjadi berupa adanya perubahan bentuk tubuh manusia, sedangkan sakit adalah adanya akibat dari perubahan tetapi tidak dalam bentuk fisik;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama Sarah Fadillah als Sarah (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan saksi Raudah mengalami luka sebagaimana diuraikan bukti surat berupa Visum-Et No : R/ 85 / VER UM / IV / 2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Rudi Rahmadsyah, dokter pada RS Bhayangkara Tk II Medan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : bahwa saksi korban mengalami luka lecet pada kening kanan, luka robek pada bibir, luka memar pada pipi kanan, luka lecet pada tangan kiri, tangan kanan, luka lecet kemerahan pada lutut kanan, pergelangan kaki kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah jam merk fossil milik saksi Raudah yang rusak akibat pijakan kaki terdakwa dan 1 (satu) buah kaca spion mobil Toyota Rush akibat pukulan Sarah Fadillah als Sarah, sehingga dengan demikian unsur “yang menyebabkan rusaknya barang atau lukanya orang” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa tidak berada dalam tahanan rutan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca spion mobil dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah jam merk fossil dalam keadaan pecah, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver tahun 2013 BK 1435 IO No. Rangka MHFE2CJ2JDK037975 No. Mesin DDS8491 an. Rachmatan Nurul Azmi, adalah milik saksi Raudha Ayuni Halim, maka patut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV menurut Penuntut Umum tidak digunakan lagi sebagai barang bukti maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa seorang perempuan yang lagi hamil;
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa nama Cindy Cristy Ningrum als Cc tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan rusaknya barang atau lukanya orang" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) buah kaca spion mobil dalam keadaan rusak.
 - 4.2. 1 (satu) buah jam merk fossil dalam keadaan pecah.
 - 4.3. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver tahun 2013 BK 1435 IO No. Rangka MHFE2CJ2JDK037975 No. Mesin DDS8491 an. Rachmatan Nurul Azmi.
dikembalikan kepada saksi Raudha Ayuni Halim.
 - 4.4. 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV.
dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fauzul Hamdi, S.H., M.H., Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monang Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Monang Simanjuntak, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)